



SKRIPSI

**KEWENANGAN KEPALA DESA KLAKAH DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

*The Authority Of The Klakah Village Head In Village Budget Management Based On
Law Number 6 Of 2014 Concerning The Village*

**ELIS AYU RAHMAWATI
NIM. 130710101103**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**



SKRIPSI

**KEWENANGAN KEPALA DESA KLAKAH DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

*The Authority Of The Klakah Village Head In Village Budget Management Based On
Law Number 6 Of 2014 Concerning The Village*

**ELIS AYU RAHMAWATI
NIM. 130710101103**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**KEWENANGAN KEPALA DESA KLAKAH DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

*The Authority Of The Klakah Village Head In Village Budget Management Based On
Law Number 6 Of 2014 Concerning The Village*

**ELIS AYU RAHMAWATI
NIM. 130710101103**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian”¹

(HR. Abu Hurairah)



¹ <https://almanhaj.or.id/4102-anjuran-mensyukuri-nikmat.html> diakses tanggal 18 November 2018 jam 06.20 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Uwi dan Ibunda Maimuna atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Seluruh Guru SDN 04 Klakah (Sekolah Dasar), SMPN 01 Klakah (Sekolah Menengah Pertama), SMAN Klakah (Sekolah Menengah Atas), hingga Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak pernah kenal lelah.
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KEWENANGAN KEPALA DESA KLAKAH DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

*The Authority Of The Klakah Village Head In Village Budget Management Based On
Law Number 6 Of 2014 Concerning The Village*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**ELIS AYU RAHMAWATI
NIM. 130710101103**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 17 Januari 2019

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

**R.A. RINI ANGGRAIN, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN KEPALA DESA KLAKAH DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

Oleh:

**ELIS AYU RAHMAWATI
NIM 130710101103**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001**

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

ANTIKOWATI, S.H., M.H
NIP. 196112021988022001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

R.A. RINI ANGGRAIN, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

.....

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ELIS AYU RAHMAWATI

NIM : 130710101103

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **KEWENANGAN KEPALA DESA KLAKAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2019

Yang Menyatakan,

ELIS AYU RAHMAWATI
NIM. 130710101103

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Kewenangan Kepala Desa Klakah Dalam Pengelolaan Anggaran Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Satu, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Ariès Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H. dan Septi Prihatmin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Uwi dan Ibu Maimuna yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada calon teman hidup Achmad Faisol Hidayat, S.E., yang selama ini telah membantu, mendukung dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Sahabat-sahabatku yang selalu menemani selama proses pembuatan skripsi ini, Fitri Rahmawati, S.H., Yeyen Wahyuni, S.H., Rifqiyatus Z.N.R, S.P., Amalia, Yunda, Roudotul Jannah, Dina, Tiwi, Anne dan teman-teman yang lainnya atas bantuannya dan pelajaran hidup yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 17 Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

. Untuk penyelenggaraan pemerintahan, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.” Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Terkait demikian, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, Apakah wewenang kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. *Kedua*, Apakah kendala kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa. Sehingga adanya tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan non-hukum.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang *pertama* adalah tentang Teori kewenangan yang terdiri dari pengertian kewenangan, cara memperoleh kewenangan, kedua: pemerintah desa. Ketiga: pemerintahan desa yang terdiri dari pengertian pemerintah desa, kepala desa, wewenang kepala desa, hak dan kewajiban kepala desa, perangkat desa, tugas perangkat desa. Keempat: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peran BPD. Kelima: Anggaran Desa terdiri dari pengertian anggaran desa, sumber anggaran desa, pengelolaan anggaran desa, pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu, wewenang kepala desa Klakah dalam pengelolaan Anggaran Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *kedua*, Kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Desa. Peraturan desa Klakah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 bisa dikatakan sebagai acuan dalam hal pengelolaan keuangan desa Klakah.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Kesesuaian Wewenang Kepala Desa Klakah Dalam Pengelolaan Anggaran Desa Dengan Undang-Undang yang Berlaku. Wewenang kepala desa yang terdapat dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatas secara garis besar kepala desa berwenang mengelola keuangan desa. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan desa harus berdasarkan peraturan desa dalam hal ini adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Oleh karena itu pengelolaan keuangan desa tanpa peraturan desa atau produk hukum sangat tidak mungkin untuk melakukan pengelolaan itu karena sumber pendapatan dan belanja desa itu harus berdasarkan peraturan desa yang disepakati dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari hasil musyawarah desa. Desa Klakah menerbitkan Peraturan Desa Klakah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2018, yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2017. Kewenangan Kepala Desa Klakah dalam pengelolaan Anggaran Desa memperhatikan hal-hal pengembangan dan pengelolaan desa guna tercapainya desa yang terbaik di Kecamatan Klakah baik dari segi pembangunan fisik, administrasi maupun pengembangan masyarakat. Menurut hemat penulis wewenang kepala desa Klakah dalam pengelolaan Anggaran Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kedua*: Kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Desa. Peraturan desa Klakah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2018 bisa dikatakan sebagai acuan dalam hal pengelolaan keuangan desa Klakah. Bahkan Musrembangdes tahun 2019 sudah dilaksanakan. Faktor yang menghambat dalam hal pengelolaan Anggaran desa adalah edaran Peraturan Bupati tentang jumlah anggaran desa yang diterima secara lambat, dimana hal ini akan mempengaruhi pembahasan anggaran dan belanja desa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak andhik selaku sekretaris desa Klakah menyimpulkan bahwasannya tidak ada kendala berarti yang dialami oleh Kepala Desa Klakah dalam hal pengelolaan Anggaran Desa. Kendala-kendala yang dialami oleh Kepala Desa dalam hal pengelolaan Anggaran Desa dapat diselesaikan dengan komunikasi dengan warga. Mengingat kendala yang terbesar adalah berbicara partisipasi masyarakat dalam hal pengawalan pengelolaan anggaran Desa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9

1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	11
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	14
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Teori kewenangan.....	20
2.1.1 Pengertian kewenangan	21
2.1.2 Cara memperoleh kewenangan.....	21
2.2 Pemerintah desa	21
2.3 Pemerintahan desa	22
2.3.1 Hak dan kewajiban kepala desa.....	23
2.3.2 Kepala desa.....	24
2.3.3 Wewenang kepala desa.....	25
2.3.4 Perangkat desa	25
2.3.5 Tugas perangkat desa.....	25
2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	27
2.4.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	28
2.4.2 Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD),	29
2.4.3 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	29
2.5 Anggaran Desa.....	29
2.5.1 Pengertian anggaran desa.....	34
2.5.2 Sumber anggaran desa	35

2.5.3 Pengelolaan anggaran desa	35
2.5.4 Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa.....	35
BAB 3. PEMBAHASAN	39
3.1 Kesesuaian wewenang Kepala Desa Klakah dalam pengelolaan Anggaran Desa dengan Undang-Undang.....	39
3.3 Kendala yang dihadapi Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran Desa.....	48
BAB 4. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.²

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, hlm. 1

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.” Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan

oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal

melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ini dilakukan oleh Kepala desa ke Bupati/ Walikota melalui Camat berupa Laporan Semester I dan Semester II. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: format Laporan Pertanggungjawaban; Realisasi Pelaksanaan APBDesa; format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember; format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.³

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Desa klakah memiliki luas 1.683 Km², jumlah penduduk 8.559, terdapat 4 Dusun, 17 RW, dan 39 RT. Desa klakah sendiri sesuai data pertaniannya sawah 225 Ha, ladang 20 Ha, jagung 55 Ha, ketela pohon 5 Ha.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa, hlm. 64

Kecamatan Klakah adalah salah 1 (satu) dari 21 (dua puluh satu) kecamatan di kabupaten lumajang dengan luas 83,64 Km² terletak dibelahan utara wilayah Kabupaten Lumajang, dengan ketinggian rata-rata 193 m dari permukaan laut curah hujan 2119 mm/tahun. Sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten Lumajang sejauh 17 Km, adapun jumlah penduduk 54.156 jiwa yang tersebar di 12 Desa serta terdiri dari 60 Dusun, 88 RW dan 8307 RT. ⁴

Penduduk sebagai obyek pembangunan sekaligus diharapkan perannya secara aktif sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk desa klakah sebanyak 8.559 jiwa, yang terdiri dari Penduduk laki-laki : 4.265 Jiwa dan Penduduk perempuan : 4.294 Jiwa.⁵

Klakah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Klakah dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Klakah yang memiliki urutan nomor 3 (tiga) tertinggi penerima ADD dari 5 (lima) desa lainnya. Penelitian ini memilih desa yang berkedudukan peringkat nomer 3 (tiga) tertinggi penerima ADD karena menurut Kepala Bagian APBDesa di Kecamatan Lumajang, Klakah merupakan Desa yang sulit dalam hal kedisiplinan anggaran dan pembenahan ke arah kedepannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan keuangan desa Klakah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul

“Kewenangan Kepala Desa Klakah Dalam Pengelolaan Anggaran Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

⁴ <https://lumajangkab.go.id/profil/kecklakah.php> diakses pada tanggal 23 April 2018 pukul 11:12 wib

⁵ <http://klakah-klakah.lumajangkab.go.id/index.php/first/artikel/1> diakses pada tanggal 6 juni 2018 jam 20.42 wib

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menarik 2 (dua) poin permasalahan penting yang akan digunakan sebagai acuan dan batasan dalam penelitian guna menemukan dan mencari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah wewenang Kepala Desa Klakah dalam pengelolaan anggaran desa sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di desa Klakah?
2. Apa saja kendala yang di hadapi kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah:

1. memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah:

1. untuk memahami dan menganalisa wewenang kepala desa klakah dalam pengelolaan anggaran desa berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku;

2. untuk memahami dan menganalisa kendala yang di hadapi kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁶

Penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri – ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan, dengan alur pemikiran secara berurutan. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu,

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7

penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal researsech*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.⁸Yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan – penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Saat melakukan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti atau sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2, yang meliputi:

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.35.

⁸*Ibid.*, hlm.93

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 133.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan dookrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Hal ini karena bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Seluruhnya sumber bahan hukum yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

¹⁰*Ibid.*, hlm.93-95

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op. Citt.*, hlm. 188.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan prundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang – undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹²

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer yang diantaranya adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Desa Klakah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹³ Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

¹² *Ibid*, hlm. 52

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid.*, hlm. 182.

kamus hukum, dan jurnal hukum. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur (tertera dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi penelitian mengenai isu hukum yang diketengahkan. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹⁴ bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnaljurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non-hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan itu.

1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹⁵

¹⁴*Ibid.* hlm. 109

¹⁵ *Ibid*, hlm. 237

Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dahulu adalah bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan, peneliti dapat saja mengumpulkan aturan perundang-undangan negara lain atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan-putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.¹⁶

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifatsifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

Analisis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif, yaitu dengan :

¹⁶ *Ibid*, hlm. 239

¹⁷ *Ibid.*, hlm.25

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Analisis kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur, dan memiliki makna. Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendiskripsikan bahan – bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan – alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, "*Het begrip bevoegdheid is daan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*".¹⁸ Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut.

*"Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten."*¹⁹

(kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana

¹⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2007, hlm .101

¹⁹*Ibid.*, hlm.102

mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.²⁰ Dalam Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut ini.

*“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid kan een bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan special colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.”*²¹

(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat).

2.1.2 Cara Memperoleh Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

²⁰*Ibid*, hlm. 108

²¹*Ibid*, hlm. 103

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di Negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat adalah DPRD dan penda yang melahirkan Peraturan Daerah;
- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²² Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. van Wijk/willwm Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut.

- a. *Attributie :toekenning van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie :overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).²³

Berbeda dengan van wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, “*Er bestaan slechts twee wijzen waarop een organ aan een bevoegdheid kan komen, namelijk attributie en delegatie.*” Mengenai atribusi dan delegasi,

²²*Ibid.*, hlm. 104

²³*Ibid.*, hlm. 105

disebutkan bahwa, “ *Bij attributie gaat het om het toekennen van een nieuwe bevoegdheid; bij delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestaande bevoegdheid (door het orgaan dat die bevoegdheid geattribueerd heeft gekregen, aan een ander orgaan; aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf)*”²⁴“Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi)”. Dalam hal mandat dikemukakan mandat dikemukakan sebagai berikut.²⁵

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggungjawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis.

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*²⁶ adalah sebagai berikut. “*Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanneer de wet (inmateriele zin) een bepaalde bepaalde bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent.*” (Atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti material) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu). Di dalam *Al-gemene wet bestuursrecht (Awb)*, mandat berarti, “*Het door een bestuursorgaan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen*, yaitu (pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya), sedangkan delegasi diartikan sebagai, “*Het overdragen door een besuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid*

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, hlm.46

²⁶*Ibid.*

uitoefent” (Pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab hukum atau tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut.

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁷

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechlijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam Negara hukum; “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara

²⁷ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm.9-10

langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundangan-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara itu, pada mandate, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada *mandans*. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

2.2 Pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. “ Dari pengertian Undang-Undang tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah.²⁸

Adapun peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur mengenai desa adalah Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara substansial Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggungjawab terhadap Bupati atau Walikota.²⁹

Sedangkan pengertian pemerintahan, menurut S.Pramudji dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintahan yang

²⁸Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, , Setara Press, Malang, 2014, hlm. 16.

²⁹*Ibid*, hlm 19.

dilakukan oleh-oleh organ-organ atau badan – badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian pemerintahan itu adalah penyelenggaraan tugas dan kewenangan oleh organ atau lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan.

Bertitik tolak pada pengertian desa dan pemerintahan seperti di atas, maka pemerintahan desa mempunyai pengertian tersendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa pemerintahan desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan desa adalah “ penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

2.3 Pemerintah Desa

2.3.1 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.³¹

Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa/ desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.³²

³⁰ *Ibid.*, hlm. 22

³¹Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm. 20

³² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Fokusindo mandiri, Bandung, hlm.71

2.3.2 Kepala Desa

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh perangkat Desa.³³ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.³⁴

2.3.2.1 Wewenang Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:³⁵

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

³³ Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁴ Pasal 26 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁵ Pasal 26 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2.3.2.2 Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:³⁶

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

³⁶ Pasal 26 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:³⁷

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan;

³⁷ Pasal 27 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

2.3.4 Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur mendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.³⁸

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Sekertaris Desa;
- b. Pelaksana kewilyahan; dan
- c. Pelaksana teknis.³⁹

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁰

2.3.4.1 Tugas Perangkat Desa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, pasal 48 menyatakan bahwa “Perangkat desa terdiri dari sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan pelaksana teknis”. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota atas nama Bupati/Walikota. Sedangkan Perangkat desa mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian, dalam melaksanakan

³⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

³⁹ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

⁴⁰ Pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Secara lebih detailnya, tugas, wewenang, dan tanggungjawab perangkat desa diatur dalam Peraturan Daerah.

2.4 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

2.4.1 Pengertian BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota badan permusyawaratan desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁴¹

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

⁴¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Pres, Malang, 2015, hlm. 215

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:⁴²

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:⁴³

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32

2.4.2 Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Kewenangan dan Kewajiban Anggota BPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.⁴⁴

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
11. Mengelola biaya operasional BPD;
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

⁴⁴ Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

2.4.2.1 Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

2.5 Anggaran Desa

2.5.1 Pengertian Anggaran Desa

Anggaran Menurut Munandar⁴⁵ anggaran adalah ”suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang.” Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen.⁴⁶ APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak

⁴⁵Munandar, M. *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi 1. Cetakan 14. Bpfe: Yogyakarta. 2001

⁴⁶Welsch, Hilton, Gordon, *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Diterjemahkan Oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta, 2000

⁴⁷Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, hlm.43

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.5.2 Sumber Anggaran Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.
2. Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dll.
3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang, contoh: urunan desa, urunan carik, iuran penitipan kendaraan.
4. Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

b. Transfer

1. Dana Desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.
4. Bantuan keuangan APBD Pem.Prop, Kab/Kota

c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:

1. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.
2. Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).
2. Operasional perkantoran terdiri dari: (i) Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya,

perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. (ii) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dll.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. Bidang Tak Terduga

Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

3. Pembiayaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya
2. Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan alokasi dana desa, kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Silpa juga merupakan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Silpa menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
3. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
4. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
5. Penerimaan pinjaman

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

1. Pembentukan dan penambahan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran

dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

2. Penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran hutang. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.⁴⁸

2.5.3 Pengelolaan Anggaran Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB

⁴⁸ <http://www.keuangandes.com/2017/08/komponen-dalam-anggaran-desa-2/> diakses pada tanggal 21 April 2018 pukul 15:20 wib

Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;

- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.⁴⁹

Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.⁵⁰

⁴⁹ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, hlm.41

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.43

2.5.4 Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:⁵¹

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- b. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- c. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa

⁵¹ *Ibid.*, hlm.103

Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.⁵²

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁵³

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pada Pasal 41 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm.109

tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan panduan ini selesai disusun, belum ada ketentuan yang mengatur tentang format Laporan Dana Desa yang harus disampaikan oleh desa dan format kompilasi yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal yang bisa menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa adalah Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Hal yang perlu menjadi perhatian terkait penggunaan Dana Desa adalah SiLPA Dana Desa. Bupati/walikota memberikan sanksi administrasi berupa pengurangan Dana Desa jika SiLPA-nya tidak wajar ($\pm 30\%$), yang dikarenakan penggunaan tidak sesuai dengan prioritas atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.⁵⁴

4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APB Desa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.108

(empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang:

- a. APB Desa,
- b. Pungutan,
- c. Tata Ruang, dan;
- d. Organisasi Pemerintah Desa.

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51).⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.109

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Wewenang Kepala Desa Klakah dalam Pengelolaan Anggaran Desa Klakah , maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala Desa Klakah berwenang untuk melakukan pengelolaan anggaran desa dan pengelolaan Anggaran Desa Klakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara garis besar kepala desa berwenang mengelola keuangan desa dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai peraturan desa atau produk hukum yang disepakati dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan cara musyawarah desa, sehingga muncul Peraturan Desa Klakah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2018, yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2017.
2. Kendala dalam pengelolaan anggaran desa yang dialami oleh Kepala Desa Klakah dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan warga. Kendala terbesar dalam pengawalan pengelolaan anggaran desa adalah partisipasi masyarakat. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan anggaran desa adalah terlambatnya edaran peraturan bupati tentang jumlah anggaran desa. Hal ini akan mempengaruhi pembahasan anggaran dan belanja desa dan baru terlaksana pada akhir oktober. Hal ini dilakukan supaya tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis mempunyai beberapa saran dalam pengelolaan anggaran desa:

1. Kepala Desa Klakah hendaklah memberikan ruang atau akses partisipasi masyarakat dalam hal penentuan Anggaran Dana Desa dan dilakukan secara transparan, adil dan akuntabel.
2. Masyarakat Desa Klakah hendaklah mempunyai rasa peduli dan memiliki terhadap desa untuk meningkatkan partisipasi dalam menentukam Aggaran Dana Desa yang baik dan benar.
3. Kepala Desa Klakah dan perangkatnya harus aktif berinteraksi dengan masyarakat dan bersosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa. Baik sosialisai secara tersurat (tulisan-tulisan, undangan edaran, pamvlet, banner, dll) maupun secara tersirat (*dor to dor* ke rumah-rumah, atau sosialisasi di kegiatan-kegiatan masyarakat)
4. Perlu adanya kotak kritik dan saran di depan kantor desa untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokusmedia, Bandung.
- Kementerian Kuanagn Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa.
- Moch.Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Munandar, M. Budgeting, 2001, *Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi 1.Cetakan 14. Bpfe: Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Welsch, Hilton, Gordon, 2000, *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Diterjemahkan Oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Chabib Soleh, Heru Rachmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, FOKUSMEDIA, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Desa Klakah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

INTERNET

<http://www.keuandangesa.com/2017/08/komponen-dalam-anggaran-desa-2/>

<http://klakah-klakah.lumajangkab.go.id/index.php/first/artikel/1>

<https://almanhaj.or.id/4102-anjuran-mensyukuri-nikmat.html>

